

Dp.069034



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SMP IT MADANI**

NPSN : **69754838**

Alamat : **JL. BAROS 01/07 KEL. BAROS KEC. BAROS**

Kabupaten/Kota **KOTA SUKABUMI**

Provinsi **Jawa Barat**

telah diakreditasi dengan nilai **71** peringkat **C** predikat **Cukup**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **02.00/330/SK/BAP-SM/XI/2017**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal ... **20.November.2022**

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **20.November.2017**



NILAI AKREDITASI

SMP IT MADANI

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	83
2	Standar Proses	77
3	Standar Kompetensi Lulusan	76
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	58
5	Standar Sarana dan Prasarana	62
6	Standar Pengelolaan	72
7	Standar Pembiayaan	75
8	Standar Penilaian Pendidikan	63
	Nilai Akhir	71

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
91 ≤ Nilai Akhir ≤ 100	A	Unggul
81 ≤ Nilai Akhir ≤ 90	B	Baik
71 ≤ Nilai Akhir ≤ 80	C	Cukup
61 ≤ Nilai Akhir ≤ 70	D	Kurang
0 ≤ Nilai Akhir ≤ 60	E	Sangat Kurang

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **20 November 2017**

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah





BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp/Fax. (022) 4202759
E-mail : bapiabar1@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M) PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 02.00/330/SK/BAP-SM/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2017**

Menimbang :

- a. bahwa sekolah/madrasah yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini telah divisitasi, divalidasi, dan diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno BAP-S/M;
 - b. bahwa sehubungan butir (a) di atas, perlu nilai, peringkat, dan predikat akreditasi, serta rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
 4. Kepmendikbud Nomor 174/P/2012, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/p/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
 5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 222/BAN-SM/LL/V/2017 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah;
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 037/BAN-SM/LL/II/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
 7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421/Kep.472-Yanbangsos/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Jawa Barat.

Memperhatikan :

Pembahasan dan hasil Rapat Pleno BAP-S/M tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022.

Menetapkan/Memutuskan :

1. SMP IT MADANI - JL. BAROS 01/07 KEL. BAROS KEC. BAROS KOTA SUKABUMI, dinyatakan terakreditasi dengan Nilai **71** Peringkat **C** (Cukup);
 2. Sekolah/Madrasah tersebut di atas berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 November 2022.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 24.722.945.3-405.000

BENI KURNIAWAN

NIK : 3272010604720001

PERUM TANJUNGSARI JL RAFLESIA A12 NO. 17 RT. 005 RW.

014

KARANGTENGAH GUNUNGPUYUH

KOTA SUKABUMI JAWA BARAT

KPP PRATAMA SUKABUMI



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
KECAMATAN BAROS
KELURAHAN BAROS**

Jalan Garuda No. 96 telpn. (0266) 219 228 Sukabumi 43161

SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH

Nomor : 062 / 16 / 05.1001 /III / 2020

Lurah Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	: SMP IT MADANI
Alamat Sekolah	: Nangela RT.001 RW.007
	Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi (43161)
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	
Sekolah	: DR. BENI KURNIAWAN, MM
NIK	: 3272010604720001
Tempat Tgl. Lahir	: Slarang , 06-04-1972
Alamat Pemilik Sekolah	: Perum Tanjungsari Jl. Raflesia A12 No.17 RT.005 RW.014 Kel. Karangtengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi
Tanda Daftar Akta Notaris	: No. AHU-227-AH.01.04 Tahun 2014
Bidang/Jenis Sekolah	: Kegiatan Pendidikan Siswa – Siswi

Diterangkan lebih lanjut berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua RT/RW setempat Nomor : - Tanggal 10-03-2020 dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga yang diketahui Ketua RT/RW setempat Tanggal - serta sampai dengan dibuatkannya Surat Keterangan Domisili Sekolah ini adalah 'benar' bahwa Sekolah dimaksud beralamatkan yang tersebut diatas.

Surat Keterangan Domisili Sekolah ini dibuat untuk :

== PERSYARATAN ADMINISTRASI ==

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 10-03-2020

An. LURAH BAROS,
Sekretaris

Ub. Kasi Pem.& Trantib



UJANG SOLIHIN

NIP. 19640804 198603 1 021



YAYASAN MADANI BENI KURNIAWAN
Alamat: Jl.Baros RT. 01 RW. 07 Kota Sukabumi, Hp.081563203440/085846253419

K E P U T U S A N Y A Y A S A N
Nomor : 022/YMBK/VII/2011

S K P E N D I R I A N S E K O L A H S M P I T M A D A N I

Bismillaahirrahmaanirrahiim

- Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran proses kegiatan Yayasan Madani Beni Kurniawan, maka dipandang perlu adanya sistem penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan organisasi, maka perlu adanya Keala Sekolah..
c. bahwa dipandang perlu adanya SK. Pendirian Sekolah.
- Mengingat :** a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005
c. Peraturan Pemerintah No. 19. Tahun 2005
d. AD/ART Yayasan MADANI BENI KURNIAWAN.
- Memperhatikan :** Keputusan Rapat Yayasan tentang pendirian SMP IT MADANI.

Dengan bertawakal kepada Allah Swt.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Pendirian Sekolah SMP IT MADANI mulai 2 Juli 2011.
- Kedua :** Memutuskan Pendirian sekolah.
- Ketiga :** Kepada yang pengurus sekolah diberikan honorarium sesuai aturan yang berlaku.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal: 2 Juli 2011



YAYASAN MADANI BENI KURNIAWAN
Alamat: Jl.Baros RT. 01 RW. 07 Kota Sukabumi, Hp.081563203440/085846253419

K E P U T U S A N YAYASAN
Nomor : 023/YMBK/VII/2011

SK PENDIRIAN SEKOLAH SMK IT MADANI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

- Menimbang** : d. bahwa untuk kelancaran proses kegiatan Yayasan Madani Beni Kurniawan, maka dipandang perlu adanya sistem penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
e. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan organisasi, maka perlu adanya Keala Sekolah..
f. bahwa dipandang perlu adanya SK. Pendirian Sekolah.
- Mengingat** : e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
f. Undang-undang No. 14 Tahun 2005
g. Peraturan Pemerintah No. 19. Tahun 2005
h. AD/ART Yayasan **MADANI BENI KURNIAWAN**.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Yayasan tentang pendirian SMK IT MADANI.

Dengan bertawakal kepada Allah Swt.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Pendirian Sekolah SMK IT MADANI mulai 2 Juli 2011.
- Kedua** : Memutuskan Pendirian sekolah.
- Ketiga** : Kepada yang pengurus sekolah diberikan honorarium sesuai aturan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal: 2 Juli 2011



Kismatul Maksumah

